



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 06A TAHUN 2022

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar hasil validasi jabatan menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 034);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
14. Harga Jabatan adalah nilai dari suatu jabatan yang diukur dari bobot dan kelas jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan.
15. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lainnya.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah.
18. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Jabatan Struktural adalah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Pengawas.

## Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan penghitungan tunjangan, pembinaan karier, kesejahteraan, penempatan, dan penataan jabatan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian Kelas Jabatan bagi:
  - a. Jabatan Struktural;
  - b. Jabatan Fungsional;
  - c. Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Jabatan Lainnya.
- (2) Penilaian Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 7 (tujuh) faktor, meliputi:
  - a. Faktor 1 : Lingkup dan Dampak;
  - b. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi;
  - c. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
  - d. Faktor 4 : Hubungan personal, yang terdiri atas:
    1. Faktor 4.a : Sifat Hubungan;
    2. Faktor 4.b : Tujuan Hubungan;
  - e. Faktor 5 : Kesulitan Pengarahan Pekerjaan, dan
  - f. Faktor 6 : Kondisi Lain.
- (3) Penilaian Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
  - a. Faktor 1 : Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
  - b. Faktor 2 : Pengawasan penyelia;
  - c. Faktor 3 : Pedoman;
  - d. Faktor 4 : Kompleksitas;
  - e. Faktor 5 : Ruang lingkup dan dampak;
  - f. Faktor 6 : Hubungan personal;
  - g. Faktor 7 : Tujuan hubungan;
  - h. Faktor 8 : Persyaratan fisik; dan
  - i. Faktor 9 : Lingkungan pekerjaan.

### Pasal 4

Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, fungsional, dan jabatan lainnya ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Unit Organisasi, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan, apabila:
  - a. terdapat perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
  - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (2) Perubahan Kelas Jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan:
  - a. surat keputusan pemindahan dan penempatan pegawai;
  - b. surat perintah melaksanakan tugas;
  - c. hasil Analisis Jabatan;
  - d. hasil Analisis Beban Kerja; dan
  - e. hasil Evaluasi Jabatan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Penempatan dalam Kelas Jabatan pelaksana ASN harus memenuhi syarat jabatan, pangkat, pendidikan, dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pembentukan Perangkat Daerah atau UPTD baru, maka menggunakan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah atau UPTD kelas terendah pada Pemerintah Daerah sebelum dilakukan Evaluasi Jabatan.
- (3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur beberapa jabatan, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah Kelas Jabatan sebelumnya, sebelum dilakukan Evaluasi Jabatan selanjutnya.

- (4) Apabila terjadi penambahan nomenklatur jabatan, maka diberlakukan sesuai kelas terendah dan harga jabatannya pada level jabatan setara di Perangkat Daerah tersebut.
- (5) Apabila terdapat nomenklatur jabatan yang tidak tercantum dalam hasil Evaluasi Jabatan ini, maka Kelas Jabatan yang digunakan sama dengan Kelas Jabatan yang dianggap setara pada Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka tanggung jawab pelaksanaan dan kebijakan terkait manajemen kepegawaian sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	17	-	
2	16	1	
3	15	37	
4	14	48	
5	13	4	
6	12	288	
7	11	2098	
8	10	146	
9	9	3127	
10	8	2948	
11	7	1406	
12	6	1124	
13	5	898	
14	4	5	
15	3	111	
16	2	-	
17	1	64	
	<b>Jumlah</b>	<b>12,305</b>	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR        TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	Total Pegawai		1,134	
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1	Sekretaris Daerah	16	1	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15	1	
3	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14	1	
4	Kepala Bagian Pemerintahan	12	1	
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	9	1	
6	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	9	1	
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	1	
8	Kepala Bagian Otonomi Daerah	12	1	
9	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	9	1	
10	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penata Urusan	9	1	
11	Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9	1	
12	Kepala Bagian Kerja Sama	12	1	
13	Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9	0	
14	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	9	1	
15	Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9	0	
16	Kepala Biro Hukum	14	1	
17	Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan Provinsi	12	1	
18	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan I	9	1	
19	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan II	9	1	
20	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan	9	1	
21	Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan Kabupaten/Kota	12	0	
22	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	9	1	
23	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II	9	1	
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	1	

1306	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan	9	1	
1307	Kepala Seksi Sumber Daya Keperawatan	9	1	
1308	Kepala Bidang Penunjang Medik	11	0	
1309	Kepala Seksi Perbekalan dan	9	0	
1310	Kepala Seksi Sumber Daya Penunjang Diagnostik dan Terapi	9	1	
XLI	<b>RUMAH SAKIT GIGI DAN MULU GUSTI HASAN AMAN</b>			
1311	Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman	12	1	
1312	Kepala Bagian Adminstrasi, Umum dan Keuangan	11	1	
1313	Kepala Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian	9	1	
1314	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
1315	Kepala Bidang Pelayanan	11	1	
1316	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	9	1	
1317	Kepala Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	9	1	
1318	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Serta Pengembangan	11	1	
1319	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	9	1	
1320	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	9	1	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR       TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA,  
 UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	Nama Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
Total Pegawai				9,951
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Provinsi Kalimantan Selatan	15	1
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Kalimantan Selatan	15	1
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Provinsi Kalimantan Selatan	15	1
<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>				
4	Analisis Peta Wilayah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	7	1
5	Pengolah Data	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	6	0
6	Pengadministrasian Batas Wilayah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	5	0
7	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	8	0
8	Analisis Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Pemerintahan Umum	7	1
9	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sub Bagian Pemerintahan Umum	6	0
10	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	Sub Bagian Pemerintahan Umum	6	0
11	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha Biro	7	0
12	Bendahara	Sub Bagian Tata Usaha Biro	7	1
13	Verifikator Data Laporan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Biro	6	0
14	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Biro	7	1
15	Pengolah Data	Sub Bagian Tata Usaha Biro	6	0
16	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Biro	6	1
17	Arsiparis Mahir	Sub Bagian Tata Usaha Biro	7	1
18	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Biro	3	0
19	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Tata Usaha Biro	5	1
20	Pengadministrasian Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha Biro	5	1
21	Pengadministrasian Persuratan	Sub Bagian Tata Usaha Biro	5	0
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Biro	8	0
23	Pranata Komputer Ahli Muda	Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	1
24	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Biro	8	0
25	Analisis Mutasi Pejabat Negara	Sub Bagian Administrasi Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	7	1

11984	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	Seksi Penelitian dan Pengembangan	7	0
11985	Pengolah Data	Seksi Penelitian dan Pengembangan	6	0
11986	Pengadministrasi Umum	Seksi Penelitian dan Pengembangan	5	0
				/

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1-3)	Faktor 4 Hubungan Personal (Level 1-4)	Faktor 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1-5)	Faktor 6 Kondisi Lain (level 1-6)	SITUASI KHUSUS	B	K									
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																				
1	Sekretaris Daerah	16	3755	3	550	3	350	3	900		4	100	4	125	4	505	5	1225		1	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15	3400	3	550	2	250	2	775		4	100	3	100	4	505	4	1120		1	1
3	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14	2880	2	350	1	100	2	775		3	75	3	100	4	505	3	975		1	1
4	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2115	1	175	1	100	2	775		3	75	2	75	3	340	2	575		1	1
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
6	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
8	Kepala Bagian Otonomi Daerah	12	2115	1	175	1	100	2	775		3	75	2	75	3	340	2	575		1	1
9	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
10	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penata Urusan	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
11	Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
12	Kepala Bagian Kerja Sama	12	2115	1	175	1	100	2	775		3	75	2	75	3	340	2	575		1	1
13	Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		0	1
14	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
15	Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9	1455	1	175	1	100	1	450		2	50	1	30	3	340	1	310		0	1
16	Kepala Biro Hukum	14	2880	2	350	1	100	2	775		3	75	3	100	4	505	3	975		1	1
17	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi	12	2115	1	175	1	100	2	775		3	75	2	75	3	340	2	575		1	1

1295	Kepala Bidang Hukum dan Informasi	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1296	Kepala Seksi Hukum dan Kerjasama	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1297	Kepala Seksi Humas dan Informasi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1298	Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1299	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1300	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1301	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575		1	1
1302	Kepala Bidang Pelayanan Medik	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1303	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medik	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1304	Kepala Seksi Sumber Daya Medik	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1305	Kepala Bidang Keperawatan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1306	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1307	Kepala Seksi Sumber Daya Keperawatan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1308	Kepala Bidang Penunjang Medik	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		0	1
1309	Kepala Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Alat Medis dan Kesehatan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		0	1
1310	Kepala Seksi Sumber Daya Penunjang Diagnostik dan Terapi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
<b>XLI</b>	<b>RUMAH SAKIT GIGI DAN MULU GUSTI HASAN AMAN</b>																			
1311	Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575		1	1
1312	Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1313	Kepala Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1314	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1315	Kepala Bidang Pelayanan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1316	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1317	Kepala Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1318	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Serta Pengembangan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575		1	1
1319	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1
1320	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		1	1

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan yg Dibutuhkan Jabatan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan Penyelia (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 Ruang Lingkup dan DamPak Program (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Personal (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Persyaratan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Pekerjaan (Level 1-3)	B	K									
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																								
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Provinsi Kalimantan Selatan	15	3230	7	1250	5	650	5	650	5	325	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5	1	1
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Kalimantan Selatan	15	3230	7	1250	5	650	5	650	5	325	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5	1	1
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Provinsi Kalimantan Selatan	15	3230	7	1250	5	650	5	650	5	325	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5	1	1
<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>																								
4	Analisis Peta Wilayah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
5	Pengolah Data	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
6	Pengadministrasi Batas Wilayah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
7	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5	0	1
8	Analisis Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Pemerintahan Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	1	1
9	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sub Bagian Pemerintahan Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
10	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	Sub Bagian Pemerintahan Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan yg Dibutuhkan Jabatan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan Penyelia (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-6)		Faktor 6 Hubungan Personal (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Persyaratan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Pekerjaan (Level 1-3)		B	K
11974	Perawat Terampil	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20	4	7
11975	Teknisi Elektromedis Terampil	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20	1	3
11976	Binatu Rumah Sakit	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	2
11977	Pemulasaran Jenazah	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	2
11978	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	1	4
11979	Pengolah Data	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	2
11980	Pengadministrasi Umum	Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11981	Penyusun Penyelenggaraan Diklat Program	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11982	Pengolah Data	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11983	Pengadministrasi Pelatihan	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11984	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	Seksi Penelitian dan Pengembangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11985	Pengolah Data	Seksi Penelitian dan Pengembangan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1
11986	Pengadministrasi Umum	Seksi Penelitian dan Pengembangan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	0	1

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR